



 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KOTA BANJARBARU</b> <b>DINAS SOSIAL</b></p>	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	5-Aug-2019
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	
	Disahkan oleh	:	<p style="text-align: center;"><b>Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru,</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Drs. M. FACHRUDDIN, MM</b> <b>NIP : 19600925 198603 1 008</b></p>
Nama SOP	:	<b>Pemberian Bantuan Untuk Penyandang Disabilitas</b>	

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor :188,4,45/171/KUM/2019 tentang Penerima Dana Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Hibah yang diserahkan kepada Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.
<b>Keterkaitan SOP</b>	<b>Peralatan/ Perlengkapan</b>
Alat Bantu Fisik Penyandang Disabilitas Panti Sosial untuk Penyandang Cacat	1. Kursi Roda 2. Tongkat
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan &amp; Pendataan</b>
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan tidak terlaksananya kegiatan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual/Ordner

## PROSEDUR LAYANAN PEMBERIAN ALAT BANTU FISIK ODK

NO	PROSEDUR LAYANAN	ALUR PELAYANAN					KET
		PEMOHON	STAF	KEPALA SEKSI	SEKRETARIS/ KEPALA BIDANG	KEPALA DINAS	
1	Pemohon mengajukan permohonan berupa proposal						ODK yang tidak mampu
2	Data diterima staf Dinas Sosial dan memverifikasi						
3	Kepala Seksi mengkoordinasikan berkas kepada Kepala Bidang/Sekretaris						
4	Persetujuan dari Kepala Dinas Sosial						Pejabat ada
5	Staf menyampaikan informasi kepada pemohon						Pemohon akan dihubungi
6	Staf melakukan pengarsipan						